

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data yang telah diuraikan dan kemudian dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik peminangan dalam masa *'iddah* terjadi pada peminangan yang pertama dan kedua. Seperti peminangan yang kedua pada kasus pertama, kasus kedua. Dan peminangan yang pertama seperti pada kasus yang ketiga. Menurut Islam peminangan dalam masa *'iddah* tentunya tidak diperbolehkan dan *'Iddah* adalah wajib bagi seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya ataupun melalui perceraian. Didalam kompilasi hukum Islam juga diatur tentang syarat-syarat peminangan dalam pasal 12 ayat (1), (2), dan(3)
2. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya praktik peminangan dalam masa iddah yaitu: (1). Peminang tidak pernah menanyakan tentang status calon pinangannya, (2). Ketidaktahuan antara yang meminang dan yang dipinang tentang larangan meminang dalam masa *'iddah*,(3). Orang tua perempuan yang dipinang tidak memberitahukan bahwa putrinya belum habis masa *'iddah*. Padahal meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang ingin menikah, lebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Sebagaimana Q.S al-Hujurat/49: 13 dan hadits Nabi yang menyuruh supaya melihat pinangan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Al

Mughirah bin Syu'bah: Ia meminang seorang perempuan, lalu Nabi SAW bersabda, "Lihatlah dia, karena dengan melihatnya bisa melanggengkan perkawinan kalian". Sekiranya tidak dapat dilihat, boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinangnya itu.

## **B. Saran-saran**

Untuk meminimalisasi praktik peminangan dalam masa *'iddah* di Kecamatan Banjarmasin Tengah disarankan sebagai berikut:

1. Setiap pasangan yang hendak meminang calon istrinya hendaknya saling terbuka jangan menyembunyikan statusnya dan apabila tidak mengetahui tentang syarat-syarat peminangan hendaknya menanyakan kepada ahlinya seperti ulama, tokoh-tokoh agama. Agar tidak ada lagi peminangan dalam masa *'iddah*.
2. Kepada aparat Kantor Urusan Agama serta pejabat-pejabat Pengadilan Agama atau kepada para pihak yang berkompetensi agar saling memberikan penyuluhan dan arahan berupa wawasan mengenai aturan-aturan peminangan yang benar dan sah menurut hukum Islam dan negara, sehingga tidak ada lagi alasan-alasan masyarakat melakukan peminangan dalam masa *'iddah*.